



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 27%

Date: Selasa, September 08, 2020

Statistics: 1191 words Plagiarized / 4480 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

BATASAN DISKRESI PENYIDIK DALAM PENANGANAN PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA INDRA PRAMANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA Indrapramana04@gmail.com ABSTRAK Penelitian yang berjudul "Batasan Diskresi Penyidik Dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana" bertujuan pertama mengetahui dan/atau lebih memahami mengenai konsep dan bentuk dari kewenangan dan diskresi yang dimiliki oleh penyidik, khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana didalamnya.

Kedua untuk mengetahui, batas-batas diskresi yang dimiliki oleh penyidik dalam hal melakukan penegakan hukum (Law Enforcement), khususnya terkait dengan penegakan hukum dalam suatu perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: Penyidik ketika menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, tidak harus selalu menyelesaikannya melalui proses peradilan pidana, karena berdasarkan ketentuan yang ada didalam UU Sistem Peradilan Anak penyidik wajib terlebih dahulu menggunakan alternatif penyelesaian sengketa (Alternatve Dispute Resolution), melalui pendekatan keadilan restoratif dengan menerapkan diversi (Vide pasal 5 ayat (1), (3) dan pasal 7 ayat (1) UU Sistem Peradilan Anak). Selain itu, penyidik ketika menangani perkara pidana anak berdasarkan penilaiannya dapat mengambil tindakan lain dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian.

Kedua : Batasan yang dimiliki penyidik dalam hal menggunakan diskresi yang dimilikinya sebenarnya secara implisit telah diberikan dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2) UU POLRI yakni didasarkan pada asas kepentingan umum yang merupakan bagian daripada asas umum pemerintahan yang baik. Mengingat Diskresi merupakan bagian daripada kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian, maka sudah sepatutnya dalam penggunaan diskresi tetap berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, penyidik juga wajib untuk memperhatikan ketentuan perundang-undangan, dan kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia.

KATA KUNCI : Penyidik, Batasan Diskresi, Anak Pelaku Tindak Pidana

ABSTRACT The study entitled "Limitation of Buffer Discretion in Case Handling as a Criminal Actor" first discusses and / or further discusses the concepts and forms of authority and discretion demanded by investigators, which are related to questionable assistance that is asked in connection with related needs. Second, to find out, the limits of discretion held by investigators in terms of carrying out law enforcement, specifically related to law enforcement in cases involving children as parties who commit criminal acts.

The research method used in this thesis uses the Normative Juridical research method which is a library research, namely research on legislation and literature relating to the material discussed. Based on the results of the study it can be concluded first:

Investigators when handling cases involving children as perpetrators of crime, do not have to always solve them through the criminal justice process, because based on the provisions contained in the Juvenile Justice System Act, investigators must first use alternative dispute resolution (Alternative Dispute Resolution), through a restorative justice approach by applying diversion (Vide article 5 paragraph (1), (3) and article 7 paragraph (1) of the Juvenile Justice System Law). In addition, investigators when handling child criminal cases based on their judgment can take other actions while still considering the provisions of the laws and regulations and the police code of ethics.

Second: The limitations in investigators have in terms of using their discretion have actually been implicitly given in the provisions of Article 18 paragraph (1) and (2) of the POLRI Law, which is based on the principle of public interest. In addition, investigators are also obliged to pay attention to the legal principles contained in the Juvenile Justice System Law and the professional code of ethics for the state police of the Republic of Indonesia. Keywords : Investigators, Discretionary Limits, Children of Criminal Offenders

BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Di tengah situasi yang semakin sulit seperti ini, Polri dihadapkan banyak tantangan, selain harus mampu menjadi aparat penegak hukum yang baik, Polri juga harus pandai menjadi mitra masyarakat dalam hal pelayanan, khususnya adalah masyarakat yang sedang mencari keadilan, hal ini telah sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. POLRI pada dasarnya merupakan salah satu fungsi Negara di bidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat sebahaimana diatur dalam pasal 2 UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan UU POLRI. Salah satu fungsi POLRI yang sangat krusial dan akan selalu menjadi perhatian publik antara lain terkait dengan fungsi penegakan hukum yang melekat pada lembaga tersebut.

Fungsi pegakan hukum yang dimaksud pada umumnya menjadi parameter masyarakat untuk mengukur efektifitas POLRI dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat demi tegaknya supremasi hukum, dan terwujudnya cita hukum memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh POLRI agar efektif haruslah ditunjang dengan kewenangan-kewenangan yang tentunya dapat menjamin fungsi penegakan hukum tersebut dapat terlaksana. Kewenangan-kewenangan yang dimaksud umumnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik secara implisit maupun eksplisit seperti misalnya didalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, kemudian UU POLRI dan peraturan

perundang-undangan yang lainnya.

Dalam sistem peradilan pidana kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang normanya secara eksplisit dan rinci dapat kita jumpai dalam KUHAP. Selain itu, kepolisian juga memiliki diskresi untuk mengambil suatu tindakan lain diluar ketentuan hukum yang telah diatur secara tertulis. Prakteknya diskresi sering sekali menimbulkan permasalahan tersendiri yang pastinya berpengaruh terhadap penegakan hukum sistem hukum di Indonesia.

Diskresi yang dimiliki oleh Polri tidak jarang disalahgunakan oleh oknum-oknum polisi khususnya penyidik yang memiliki peranan cukup besar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, karena tindakan lain yang diambil oleh penyidik tidak jarang justru bertentangan dengan azas, konsep dan teori hukum yang dianut dalam hukum positif Indonesia. Penyalahgunaan diskresi tersebut jelas akan membawa dampak kerugian yang signifikan terhadap masyarakat pada umumnya dan para pencari keadilan secara khususnya.

Hal tersebut sangat memprihatinkan manakala korban dari diskresi tersebut adalah subjek hukum yang masih masuk dalam kategori anak yang telah melakukan tindak pidana. Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita – cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Selain itu anak merupakan harapan orang tua yang sudah seharusnya mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk dapat berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia.

Pada dasarnya anak yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri

dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam regulasi tersebut pada hakikatnya memandang anak adalah sebagai subjek hukum yang sangat rentan terhadap tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.

Penangan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak bisa disamakan dengan perkara pidana biasa yang melibatkan orang dewasa sebagai pelakunya. Hal tersebut disebabkan karena adanya konsep dan teori-teori khusus dalam penangan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, seperti adanya konsep mengenai Diversi dan keadilan restorative. Dalam penangan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana masih sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran terhadap proses peradilan pidananya khususnya pada tingkat kepolisian.

Berdasarkan UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia polisi dikatakan untuk kepentingan umum dapat bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri atau dikenal dengan istilah diskresi. Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan kewenangan yang sangat besar kepada polisi khususnya penyidik dalam penangan perkara anak. Diskresi yang dimiliki oleh penyidik tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana tidak menutup kemungkinan rentan sekali menjadi korban dari diskresi yang dimiliki oleh penyidik.

Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema "Batasan Diskresi Penyidik Dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia". BAB II KEWENANGAN DAN DISKRESI PENYIDIK DALAM PENANGANAN PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEWENANGAN PENYIDIK DALAM DISKRESI Kewenangan atau wewenang adalah padanan kata authority, yaitu power or right delegated or given, the power to judge act or command. dari kata tersebut terbentuk kata sifat authoritative. Istilah ini harus dibedakan dengan kata autocracy, yaitu uncontrolled or unlimited authority over others, invested in a single person. Dari kata ini terbentuk kata sifat autocratic._

Max Weber mengatakan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang sah. Weber membangun teori kekuasaan yang menerangkan mengapa throughout history have obeyed their rules dalam teori itu, Weber berpendapat bahwa ada 3 (tiga) macam tipe

ideal wewenang, sebagai berikut: 1. Wewenang Tradisional 2. Wewenang Karismatik 3. Wewenang Legal Rasional Lanjut menurut Weber wewenang legal rasional merupakan dasar bagi wewenang pemerintahan.

Oleh karena itu, birokrasi didominasi oleh semangat formalistic-impersonality "sine ira et studio" "without hatred or passion" tanpa "effection or enthusiasm". Pandangan "formalistic-impersonality" diatas berubah, terutama sejak Chester I. Barnard mengembangkan konsep baru tentang wewenang, karena Barnard berpendapat bahwa ujian mutlak buat suatu bangunan birokrasi adalah whether orders are accepted by those who receive them, dan tidak pada paradigma hierarchial, top-to-bottom model authority, atau sebangsanya. Jadi yang penting bukan prinsip "bawahan harus mematuhi perintah atasan" namun "apakah bawahan bersedia menjalankan perintah yang diberikan atasan kepadanya". Kesediaan ini dibangun berdasarkan kesepakatan antar pihak yang bersangkutan.

Prajudi Atmosudirdjo menerangkan bahwa perbedaan kewenangan dan wewenang perlu dijelaskan meskipun dalam praktek perbedaan tersebut tidak selalu dirasakan perlu. Kewenangan (authority, gezag) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbevoegdhen). Wewenang (competence, bevoegdheid) adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja.

Misalnya wewenang menandatangani atau menerbitkan surat-surat ijin dari pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangannya tetap melekat pada menteri (delegasi wewenang). Kewenangan dibidang kekuasaan kehakiman sebaiknya disebut kompetensi atau yurisdiksi. Bagirmanan menyebutkan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Jika hak (right) terkait dengan kewajiban (obligation), maka wewenang berkaitan dengan tanggung jawab.

Menurut Sadjiono wewenang pemerintahan bersumber dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, asas legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan. Dalam Hukum Administrasi

Negara penggunaan wewenang pemerintah dikenal dengan dua macam norma, yaitu norma hukum pemerintahan yang tertulis dan yang tidak tertulis yang dikenal dengan istilah **asas umum pemerintahan yang** baik. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus ada aturan-aturan hukum yang membolehkan kegiatan tersebut secara hukum.

Pemerintah dalam mengambil keputusan dengan wewenang kenegaraan atau wewenang publik merupakan keputusan pelaksanaan (*politieke daad*) artinya penegakan undang-undang dan wibawa negara. Dalam membahas kewenangan kepolisian khususnya penyidik disini hanya difokuskan pada kewenangan **kepolisian yang diperoleh secara** atribusi, maksudnya kewenangan **yang diperoleh dan diatur dalam peraturan** perundang-undangan. Untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, harus berdasarkan kepada suatu **kewenangan yang diberikan oleh** peraturan perundang-undangan.

Untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, harus berdasarkan kepada suatu **kewenangan yang diberikan oleh** peraturan perundang-undangan kepada petugas. Seorang petugas yang **memiliki wewenang**, berarti petugas tersebut harus memiliki kekuasaan bertindak **sesuai dengan ketentuan dalam** peraturan perundang-undangan, sehingga pengertian pemberian wewenang merupakan pemberian keabsahan untuk melakukan suatu tindakan. Pejabat kepolisian tertentu memiliki tugas penyidikan, untuk dapat melakukan tugasnya tersebut maka diberikan kewenangan melakukan tindakan - tindakan antara lain penangkapan, penahanan dan lain sebagainya.

Tanpa kewenangan pejabat kepolisian itu tidak dapat melakukan tindakan apapun. Wewenang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, misalnya wewenang penangkapan diatur didalam **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** (selanjutnya disebut dengan KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian pemberian wewenang kepada pejabat kepolisian itu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kewenangan sebagaimana diuraikan diatas yang memberikan kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan harus didasarkan pada beberapa asas.

Asas wewenang adalah suatu dasar pokok atau prinsip yang harus ditaati didalam menggunakan wewenang tersebut. Dengan demikian asas wewenang kepolisian dapat diartikan sebagai prinsip atau garis pokok dimana mengalir kaidah-kaidah atau garis wewenang kepolisian. Tindakan yang diambil guna melaksanakan wewenang ini harus merupakan tindakan yang sesuai **dengan asas yang berlaku**. Tindakan yang tidak sesuai dengan asas yang berlaku tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terhadap pejabat yang melakukan tindakan itu dapat disalahkan telah melanggar asas yang berlaku.

DISKRESI PENYIDIK DALAM PENANGANAN PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Dalam realitas kehidupan masih sering dijumpai pelanggaran hak-hak anak khususnya pada anak yang sedang berkonflik dengan hukum atau diduga telah melakukan tindak pidana (Vide pasal 1 ayat 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak). Kondisi tersebut semakin memprihatinkan jika yang melakukan pelanggaran atas hak anak adalah aparat penegak hukum misalnya seperti kepolisian, yang notabene diharapkan mampu untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak terutama bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah amandemen), yang berbunyi : Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum". Berdasarkan ketentuan tersebut dapat juga dipahami bahwa kepolisian memiliki beberapa tugas utama yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Penegakan hukum merupakan wewenang kepolisian yang dalam pelaksanaannya membutuhkan instrumen khusus. Instrumen tersebut meliputi sarana dan fasilitas hukum guna menunjang kinerja penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi agar penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan, KUHAP telah memberikan wewenang yang sangat besar terhadap penyidik, namun hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan ketika penggunaan wewenang sebagaimana dimaksud diatas harus dilakukan pada penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Meskipun KUHAP telah mengatur syarat dan tata cara penggunaan setiap wewenang yang telah diberikan kepada penyidik hal tersebut masih menyisakan beberapa persoalan. Pada dasarnya penanganan perkara anak yang sedang berkonflik dengan hukum tidak bisa disamakan dengan perkara biasa, diperlukan metode khusus dalam penyelesaian perkara tersebut. KUHAP sebagai ketentuan hukum pidana formil beberapa ketentuan haruslah dipandang sebagai ketentuan yang telah usang dan tidak relevan lagi, jika harus dihadapkan dengan persoalan yang berkaitan dengan anak didalamnya.

Penanganan perkara anak haruslah didasarkan pada regulasi khusus dengan metode dan pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan tersebut sebenarnya telah tertuang dalam beberapa peraturan yang memang

konsentrasinya menitik beratkan pada kepentingan anak, yakni UU nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Penyidik dalam melakukan penanganan perkara anak setiap melakukan tindakan baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip yang terdapat didalam undang-undang tersebut, apalagi jika hendak melakukan penangkapan dan/atau penahanan. UU Sisten peradilan anak tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan penangkapan maupun penahanan.

UU sistem peradilan hanya mengatur mengenai syarat dan tata cara yang harus ditempuh oleh penyidik jika hendak melakukan penangkapan dan/atau penahanan, sedangkan pengertian mengenai penangkapan dan penahanan dapat dijumpai dalam KUHAP. Pasal 1 ayat 20 KUHAP menjelaskan yang dimaksud dengan penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan, pasal 1 ayat (21) yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan kedua pengertian yang diberikan oleh undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya penangkapan dan penahanan merupakan suatu tindakan yang membatasi, mengekang, dan menyandera kebebasan seseorang. Kebebasan atau kemerdekaan umumnya dapat diartikan sebagai dapat berdiri ditempat dimana dan pergi kemapun yang dikehendaki seseorang, tanpa ada yang melarang.

Kebebasan merupakan suatu hak asasi manusia yang bisa dikatakan paling didambakan oleh setiap orang. Oleh karena itu, dalam menggunakan wewenang penangkapan dan penahanan penyidik haruslah bersikap hati-hati dan penuh rasa tanggung jawab baik dari segi hukum maupun moral. Penggunaan wewenang berupa pembatasan, pengekangan, atau perampasan kemerdekaan anak memang bukan sesuatu yang dilarang dalam UU Sistem Peradilan Anak.

Penggunaan wewenang penangkapan maupun penahanan terhadap anak dimungkinkan dilakukan oleh penyidik, namun terlebih dahulu memenuhi syarat dan tata cara yang telah diatur dalam UU Sistem Peradilan anak. BAB III BATASAN DIKSRESI PENYIDIK DALAM PENANGANAN PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA BATASAN DISKRESI PENYIDIK DALAM

PENANGANAN PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Dalam penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana, kita juga telah memahami bahwasanya penyelesaian perkara anak tidak melulu melalui proses peradilan pidana, penyidik berdasarkan kewajiban dan diskresi yang dimilikinya bisa menyelesaikannya melalui mekanisme lain yakni alternatif penyelesaian sengketa melalui pendekatan keadilan restoratif dengan menerapkan diversifikasi.

Namun permasalahan lain akan muncul sebenarnya sampai sejauh mana diskresi yang dimiliki oleh penyidik? apakah penggunaan diskresi penyidik tidak memiliki batasan? permasalahan tersebut penting untuk dikaji, karena bagaimanapun juga cita hukum adalah untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Selain itu, jangan sampai pemberian diskresi yang sangat besar kepada penyidik dalam hal penanganan perkara anak yang sedang berkonflik dengan hukum disalahgunakan oleh oknum atau bahkan menjadi kewenangan yang bersifat transaksional.

Ketika diskresi menjadi sesuatu yang bersifat transaksional akan merusak citra dan kewibawaan kepolisian sebagai aparat penegak hukum, dan akan terjadi krisis kepercayaan di tengah masyarakat terhadap aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa diskresi yang dimiliki oleh polisi khususnya penyidik itu tidak dapat diartikan "mau atau tidak mau" Wewenang kepolisian "police discretion" lebih ditekankan pada kewajiban menggunakan wewenangnya. Penyidik juga dalam menggunakan kewenangannya tidak bisa sebebas-bebasnya, karena tetap terikat pada beberapa hal yakni peraturan perundang-undangan, kode etik, dan tentunya tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) UU Polri menjelaskan untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Kemudian dalam pasal 18 ayat (2) UU Polri juga menjelaskan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut sebenarnya UU POLRI dalam memberikan diskresi secara tidak langsung telah memberikan batasan terhadap penggunaan diskresi, namun permasalahannya disini ketentuan tersebut tidak memberikan batasan yang jelas. Batasan dalam pasal 18 ayat (1) tersebut hanya dapat dilihat dari frasa "untuk

kepentingan umum”, sedangkan dalam ketentuan pasal 18 ayat (2) yang menjadi perhatian adalah frasa “keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”, yang juga merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut.

Pengertian untuk kepentingan umum berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan tahun 2014 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat unsur-unsur utama dalam asas kepentingan umum yakni mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum, dan dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Sedangkan dalam pasal 1 angka 7 UU Polri menjelaskan kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terciptanya keamanan dalam negeri.

Secara prinsipil, asas kepentingan umum itu menghendaki agar dalam setiap keputusan yang merupakan perwujudan dari penyelenggaraan tugas pokok pejabat/instansi, selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jazmi hazdi memberikan indikator atau unsur-unsur yang termuat dalam asas kepentingan umum yaitu untuk kepentingan nasional, bangsa, dan negara, kepentingan pembangunan kepentingan masyarakat, dan ada dasar peraturan perundang-undangannya. Asas kepentingan umum sangat penting posisinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Prinsip ini penting bagi aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat, yaitu harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara memahami dan menampung harapan dan keinginan masyarakat secara cermat. Prinsip ini menuntut agar dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pihak pemerintah (aparatur) selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan tertentu. Kepentingan umum mengatasi kepentingan pribadi, bukan berarti kepentingan pribadi tidak diakui tidak diakui keberadaannya sebagai hakikat individu manusia.

Akan tetapi dalam kepentingan umum terdapat pembatasan terhadap kepentingan pribadi karena kepentingan itu pada hakikatnya tercakup dalam kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional yang berlandaskan pada asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BAB IV PENUTUP KESIMPULAN Berdasarkan pada permasalahan sebagai mana tersebut di atas maka kesimpulan sebagai jawaban atas masalah tersusun sebagai berikut : Penyidik ketika menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, tidak harus selalu menyelesaikannya melalui proses

peradilan pidana, karena berdasarkan ketentuan yang ada didalam UU Sistem Peradilan Anak penyidik wajib terlebih dahulu menggunakan alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution), melalui pendekatan keadilan restoratif dengan menerapkan diversifikasi (Vide pasal 5 ayat (1), (3) dan pasal 7 ayat (1) UU Sistem Peradilan Anak).

Selain itu, penyidik ketika menangani perkara pidana anak berdasarkan penilaiannya dapat mengambil tindakan lain dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian. Batasan yang dimiliki penyidik dalam hal menggunakan diskresi yang dimilikinya sebenarnya secara implisit telah diberikan dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2) UU POLRI yakni didasarkan pada asas kepentingan umum yang merupakan bagian daripada asas umum pemerintahan yang baik. Mengingat Diskresi merupakan bagian daripada kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian, maka sudah sepatutnya dalam penggunaan diskresi tetap berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Selain itu penyidik juga wajib untuk memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia. SARAN Penyidik ketika menggunakan kewenangan menangani suatu perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana, maka sudah sepatutnya wajib dan memegang teguh prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU Perlindungan anak, dan UU Sistem Peradilan Anak. Penyidik ketika hendak menggunakan diskresi yang dimilikinya maka sudah menjadi kewajibannya untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, dan sebisa mungkin menggunakan tindakan represif sebagai upaya terakhir.

DAFTAR BACAAN Peraturan Perundang – Undangan Undang-Undang Dasar 1945 (Staatsblad No.23 Tahun 1945) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194) Buku Abu Huraerah, 2006, "Kekerasan Terhadap Anak",

Nuansa,Bandung. Abintoro Prakoso, 2016, "Hukum Perlindungan Anak", LaksBang PRESSindo,Yogyakarta. ____ , 2019, "Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan", Aswaja Pressindo, Yogyakarta. Allison Moriris & Gabriel Maxwell, 2001, "Restorative Justice for juvenile: Coferencing Mediation and Circle", Hart Publishing, Oregeon USA.

Ali Wisnubroto, 2002, "Praktek Peradilan Pidana (proses persidangan perkara pidana)", Galaxy Puspa Mega, Jakarta. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia,Sinar Grafika, Jakarta. Anton Susanto, 2004, Kepolisian dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. Bagir Manan, 1987, "Peraturan Perundang-Undangan Pembinaan Hukum Nasional", Armico, Bandung. Cekli setya Pratiwi, Et.all, 2019, "Penjelasan Hukum : asas-asas umum pemerintahan yang baik, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi (LeIP), Jakarta. Darwin Print, 1998, "Hukum Acara Pidana dan Praktek", Djembatan, Jakarta.

Indroharto,1993, "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Sinar Harapan, Jakarta. Lilik Mulyadi,2007, "Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya," Alumni, Bandung. Jazim jamidi, 2015, "internal review atas penjelasan hukum AUPB", Makalah, Jakarta, November 2015. Maidin Gultom,2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak:Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung. ____ ,2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan", Refika Aditama, Bandung. Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversidan Restorative Justice, RefikaAditama, Bandung.

____ , 2011, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung. M. Faal, 1991, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian),Pradnya Paramita, Jakarta. M.Yahya Harahap, 2006, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali", Sinar Grafika, Jakarta. Moh. Nazir,1988, Metode Penelitian,Ghalia Indonesia, Jakarta. Muladi, 1995, "Kapita Selektta Hukum Pidana", Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Prajudi Atmosudirjo, 1998, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ranald G Shelden, 1997, "Detention Diversion Ad Vocacy", An Evaluation, Departement Of Justice, Washington DC. Ridwan HR, 2007, "Hukum Administrasi Negara", Raja Grafindo Persada, Jakarta. Rika Saraswati, 2009, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Romli Atmasasmita, 1996," Sistem Pedadilan Pidana, prespektif Eksistensialisme dan Abilisionisme", Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung. Ronny Hanitijo Soemitro,1988,"Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri", Ghalia Indonesia,Jakarta. Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian "Perspektif hukum dalam hubungannya dengan hukum administrasi, Laksbang, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta. Soerjono Soekanto, 1986, "Pengantar Penelitian Hukum", cet III, Universitas Indonesia, Jakarta. Suryono Sutarto, 1995, Hukum Acara Pidana Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Talizidihu Ndraha, 2001, Kybernologi (ilmu pemerintahan baru), Rineka Cipta, Bandung. Tim Dosen, 2019, "Buku Pedoman Penulisan Tesis", Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Zulkarenaen Koto, 2011, "Terobosan Hukum Dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana", Jurnal Studi Kepolisian, STIKI, Jakarta.

Majalah/Jurnal Philipus M Hadjon, 1998, Makalah Tentang Wewenang, disampaikan pada penataran hukum administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Sarlito Wirawan Sarwono, 1987, Perananan Psikologi Dalam Rangka Optimalisasi Dan Dinamisasi Tugas Polri, Pidato Dies PTIK, Jakarta. Website Tim Redaksi Bankum, "Duduk Perkaranya ZF (Anak Dibawah Umur) yang diajukan ke peradilan dewasa", serial online July (cited 2020 Agst, 07) Available From <https://www.larasonline.com/berita/Duduk-Perkaranya-ZF-Anak-dibawah-umur-yang-diajukan-ke-peradilan-Dewasa> Rizky Aditya Saputra, "Tewaskan 7 Orang, Dul Divonis Bebas", Serial Online April (Cited 2020 Agst 07) Available from <https://m.liputan6.com/showbiz/read/2078684/tewaskan-7-orang-dul-ahmad-dhani-divonis-bebas>

INTERNET SOURCES:

<1% - <http://repositori.uin-alaudidin.ac.id/2966/1/Muh.Irfan.pdf>

1% - <https://erepository.uwks.ac.id/2637/>

<1% - <https://id.123dok.com/document/y9gv8klq-catatan-r-kuhp-final.html>

<1% -

https://warmanplaw.blogspot.com/2014/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_17.html

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/305926870_LANDASAN_FILOSOFIS_TINDAKAN_DISKRESI_KEPOLISIAN_TERHADAP_ANAK_YANG_BERHADAPAN_DENGAN_HUKUM

<1% - <https://boeyberusahasabar.wordpress.com/category/uncategorized/page/3/>

<1% -

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50269adb024b6/kpk-vs-polri/>

1% - <http://erepository.uwks.ac.id/3151/1/ABSTRAK.pdf>

<1% -

<https://www.encyclopedia.com/places/asia/indonesian-political-geography/indonesia>

1% -

<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/01/10/tugas-dan-wewenang-polri-menurut-u-u-nomor-2-tahun-2002/>

1% - <https://www.mikirbae.com/2015/04/kehebatan-seorang-polisi.html>

<1% - <http://www.fauzinesia.com/2010/12/pewarisan-dan-pelestarian-nilai-nilai.html>

1% -

<https://konsultaskripsi.com/2019/08/05/penegakan-hukum-tindak-pidana-penipuan-o-leh-kepolisian-skripsi-dan-tesis/>

<1% - <https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/UU%202%20Tahun%202002.pdf>

<1% - <http://eprints.umm.ac.id/38665/3/BAB%20II.pdf>

<1% - <https://pramudyarum.wordpress.com/tag/peraturan-daerah/page/2/>

<1% -

<https://mahyunish.blogspot.com/2013/09/mekanisme-penyelesaian-sengketa-hak.html>

<1% - https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana

1% - <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/download/8504/5030/>

1% - <http://repository.unib.ac.id/7442/1/Jurnal%20kutei%20sept%202013.pdf>

<1% -

<https://www.quareta.com/post/peranan-pekerja-sosial-dalam-pendampingan-anak>

2% - <https://core.ac.uk/download/pdf/77630705.pdf>

1% - <http://repository.unpas.ac.id/7129/5/BAB%20II.pdf>

<1% -

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/40325/Chapter%20I.pdf;sequence=4>

<1% -

https://aldinotugaskuliah.blogspot.com/2014/03/penalaran-masalah-perlindungan-anak_47.html

<1% - <https://firdausimaduddin.com/category/research/>

<1% - <https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-anak/>

<1% -

<https://id.123dok.com/document/wyew7d7y-pelaksanaan-diskresi-kepolisian-penyelesaian-perkara-tindak-kepolisian-lampung.html>

<1% -

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/11582/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-YULIA%20RACHMAYANTI.docx?sequence=1>

1% -

<https://vitusriangtoby.blogspot.com/2010/05/penepatan-janji-wewenang-kewenangan.html>

<1% -

<https://santrikami.blogspot.com/2015/12/pengertian-wewenang-authority-dan.html>

<1% - <https://denden-imadudin.blogspot.com/2010/04/>

<1% - <http://repository.untag-sby.ac.id/278/4/BAB%202.pdf>
<1% - <http://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/download/38/49/0>
<1% - <https://id.scribd.com/doc/110608596/unud-340-1211692355-tesis-final>
<1% - <https://raypratama.blogspot.com/2012/09/eksekutif-review.html>
<1% - <http://scholar.unand.ac.id/16695/6/bab%201.pdf>
<1% -
https://vilantrophist.blogspot.com/2014/03/kedudukan-kewenangan-dan-tindakan-hukum_6851.html
<1% -
<https://sarjanahukumasli.blogspot.com/2018/06/asas-asas-hukum-administrasi-negara.html>
<1% - <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-hukum-tata-negara/>
<1% -
<https://id.123dok.com/document/9yn95rjq-peranan-kepolisian-penanggulangan-sabung-masyarakat-polsek-seputih-polsek.html>
<1% -
<https://zulpiero.wordpress.com/2010/04/26/kewenangan-kewajiban-dan-larangan-notaris-dalam-uujn/>
<1% - <http://repository.unair.ac.id/13731/9/9.%20Bab%202.pdf>
<1% -
<https://gubukhukum.blogspot.com/2013/08/istilah-istilah-dalam-ilmu-hukum.html>
<1% -
<https://id.123dok.com/document/6zlk65mpy-analisis-pertimbangan-penjatuhan-terhadap-melakukan-pencurian-pemberatan-putusan.html>
<1% - <https://upafauzi.wordpress.com/>
<1% - <http://eprints.umm.ac.id/38913/3/BAB%20II.pdf>
<1% - <https://www.bappenas.go.id/files/7713/5028/6697/naskah-akademik-isi.doc>
<1% - <https://moymargie.blogspot.com/2010/02/pasal-30-ayat-2.html>
1% -
<https://rizkikusrana.wordpress.com/2015/04/14/hak-dan-kewajiban-warga-negara-pasal-30-uud-1945/>
<1% -
<https://muhammadfakhri009.blogspot.com/2016/03/pentingnya-bela-negara.html>
<1% -
<https://fauzanjauhari.blogspot.com/2013/11/teori-pembuktian-alat-alat-bukti-dalam.html>
<1% -
<https://id.123dok.com/document/nq790ky6-kebijakan-penanggulangan-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-yang-dilakukan-oleh-anak-di-bawah-umur-dan-penerapan-undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-analisis->

putusan-pengadilan-negeri-padang-sidimpuan-no-770-pid-su.html

<1% - <https://dunia.pendidikan.co.id/penyidik-adalah/>

<1% -

<https://penangkapanpenahananandll.blogspot.com/2010/02/penangkapan-penahanan-penggeledahan.html>

1% - <http://pukat.hukum.ugm.ac.id/upload/rule/Kuhap.pdf>

<1% -

<https://vandhanoe.wordpress.com/2015/02/14/hukum-pidana-penahanan-seorang-tersebut-angka-atau-terdakwa/>

<1% -

<http://www.habibullahurl.com/2016/04/hak-asasi-manusia-dan-hak-warga-negara.html>

<1% - <https://www.sabda.org/misi/book/export/html/3064>

<1% -

<https://tarbiyah88.blogspot.com/2017/06/perlindungan-hukum-terhadap-anak-yang.html>

<1% -

<https://id.123dok.com/document/4yr116jq-analisis-penyelesaian-kecelakaan-lalu-lintas-melalui-pendekatan-keadilan-restoratif-studi-di-kota-bandar-lampung.html>

1% - <https://dianaanitikristianti.blogspot.com/2013/12/diskresi-kepolisian.html>

1% - https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_National_Police

<1% -

<https://zugapoetra.blogspot.com/2010/04/bentuk-profesionalisme-dalam-profesi.html>

<1% - <https://goodnewnews.blogspot.com/2012/10/asas-kepentingan-umum.html>

<1% -

<http://save.unidar.ac.id/2015/09/pendapat-hukum-tentang-masalah-sengketa.html>

<1% -

http://digilib.uin-suka.ac.id/17013/2/11340164_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf

<1% - <https://ikomatussuniah-design.blogspot.com/2012/03/hukum-perizinan.html>

<1% - <https://vanvanlana.blogspot.com/2011/11/organisasi-pemerintahan-negara.html>

<1% - <https://supardiyo.wordpress.com/tag/dasar-pemikiran-pendidikan-pancasila/>

<1% -

<https://id.123dok.com/document/wyewdgry-analisis-yuridis-terhadap-pemberitaan-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana-ditinjau-dari-undang-undang-pengadilan-anak.html>

<1% -

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt519065e9ed0a9/penyelesaian-perkara-pencurian-ringan-dan-keadilan-restoratif/>

<1% -

https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_2_Tahun_2002

<1% -

<https://yasmui.files.wordpress.com/2012/10/pp-24-1997-tentang-pendaftaran-tanah.pdf>
<1% - <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/20200>
<1% - <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2016/uu17-2016bt.pdf>
<1% - <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/123/3133.bkp>
<1% - http://repository.unissula.ac.id/9541/9/File%208_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
<1% - <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/6052/0>
<1% -
<https://id.123dok.com/document/8yd7rw1y-profesionalisme-polri-ditinjau-dari-perspektif-hak-asasi-manusia.html>
<1% - <http://repository.unissula.ac.id/9544/8/File%208%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
<1% - <https://raypratama.blogspot.com/2012/09/kumpulan-daftar-pustaka.html>
<1% - <https://aryonoputra.blogspot.com/2011/11/sistem-peradilan-administrasi.html>